



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLN. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM SH, TELP. 082361615781 / 085260326180 KOTA JANTHO

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 002/PAUD/AB/2020

MENGIZINKAN

UNTUK : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Penyelenggara : **SAFRIDA**
- b. Alamat : Dsn. Baroh Gampong Lampineung
Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
- c. Nama Yayasan/Penyelenggara : **PAUD MENTARI**
- d. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Jl. Laksamana Malahayati KM. 11
Gp. Lampineung Kec. Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar

KETENTUAN : Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyediakan berbagai jenis pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri;
- b. Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Aceh Besar;
- c. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- d. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat perusahaan/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- e. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, Surat Izin Operasional PAUD maka dapat dibatalkan/dicabut

JANGKA WAKTU : Masa Berlaku 5 (lima) Tahun Terhitung sejak tanggal 24 JANUARI 2020 sampai dengan tanggal 24 JANUARI 2025.

Ditetapkan di : KOTA JANTHO
Pada tanggal : 24 JANUARI 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Drs. SUTAIMI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740723 199311 1 002